

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesudah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati dengan judul “Implementasi *e-Court* Dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan Dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati” maka dalam studi ini bisa ditarik kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan berperkara memakai *e-Court* dibagi menjadi empat tahapan, yakni: *e-Filling* (pendaftaran perkara secara online), *e-Payment* (pembayaran secara online), *e-Summons* (panggilan persidangan secara online), dan *e-Litigation* (persidangan secara online).
2. Implementasi merupakan penyedia sarana dipakai untuk menjalankan sesuatu. *E-Court* merupakan sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah para pencari keadilan. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pati sudah selaras dengan asas persidangan cepat biaya ringan sebab memberikan keefisienan waktu pada para pihak yang berperkara dan menghasilkan pengurangan biaya sebesar 30%.
3. Efektivitas berperkara dengan *e-Court* dalam asas peradilan mengalami beberapa problematika yaitu masyarakat yang kurang memahami sistem *e-Court* dan kadang terjadi problematika jaringan. Selain problematika itu *e-Court* juga memiliki kelebihan yaitu kemudahan proses berperkara dan membutuhkan waktu singkat dan biaya ringan.

#### B. Saran

Berlandaskan temuan yang dijalankan oleh peneliti selama proses penelitian perihal implementasi *e-Court* dalam asas persidangan cepat, biaya ringan dengan asas peradilan, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin nantinya bisa bermanfaat:

1. Mahasiswa

Terlebih bagi mahasiswa IAIN Kudus bahwa ada aplikasi *e-Court* yang bisa mempermudah proses penyelesaian berperkara dan bisa mengenalkan aplikasi *e-Court* pada masyarakat.

2. Pada Dosen

Diharapkan pada bapak/ibu dosen untuk kedepannya bisa memberikan pemahaman perihal sistem *e-Court* pada mahasiswa

agar bisa menjadikan dasaran yang baik saat akan terjun ke masyarakat.

3. Pada Pengadilan Agama Pati

Pegawai Pengadilan Agama Pati harus lebih mempertinggi pemahamannya perihal *e-Court* agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

4. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa proses studi yang sudah dijalankan masih kurang mendalam dalam hal menggali informasi perihal *e-Court*. Maka penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih menggali informasi dengan wawancara secara mendalam dan observasi agar mendapatkan data yang lebih detail perihal sistem *e-Court*.

### C. Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sebab dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis bisa merampungkan skripsi yang berjudul “Implementasi *E-Court* Dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan Dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati”. Tanpa arahan, bimbingan dan masukkan dari dosen pembimbing skripsi ini tidak akan terealisasi dan selesai. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam kesalahan dan kekeliruan yang dijalankan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk peneliti selanjutnya.